



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA KELAS II

Jl. Kapten Jaya Tirta No 14 Amlapura

TELP : (0363) 21015

FAX : (0363) 22871

Email : pn.amlapura@yahoo.com

Website : www.pn-amlapura.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR : W24-U5 / 25 / KP 01.2 / 2 / 2022.

TENTANG :

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Amlapura dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Amlapura beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Amlapura ;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Amlapura berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan ;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan ;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 36 tahun 2012 Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan ;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI.**
- KESATU** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Amlapura wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura.
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri Amlapura.
- KETIGA** : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada masing-masing bidang dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa souvenir yang tersedia sejumlah 1 (satu) buah setiap keterlambatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada segenap aparatur Pengadilan Negeri Amlapura untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amlapura.

Pada tanggal : 24 Pebruari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA,



RONNY WIDODO.